BAB III

PRAKTEK JUAL BELI LAHAN PEMAKAMAN BERSTATUS WAKAF DI DESA LAMPER TENGAH KECAMATAN SEMARANG SELATAN KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Peta Geografis

Berdasarkan letak geografis Kelurahan Lamper Tengah berada di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Untuk lebih jelasnya secara administratif batas-batas wilayah Kelurahan Lamper Tengah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lamper Lor
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamper Kidul
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kedungmundu Kelurahan Tembalang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Peterongan

Kecamatan Semarang Selatan terbagi menjadi 10 kelurahan yaitu: Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri.

1. Peta Demografis

Dengan tanah Seluas 196, 217 Ha, Wilayah ini dihuni 3.573 kk. Adapun keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, berjumlah 13.536 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri dari berbagai latar belakang menurut usia, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan,dan menurut mata pencaharian.

a. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang adalah umur atau usia. Karena dengan semakin bertambahnya umur seseorang maka akan mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, dimana pengaruh tersebut akan nampak pada kemampuan fisik seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dapat dilihat pada table 3.1.[1]

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok usia/umur.

No.	Kelompok Umur/Usia	Jumlah/Jiwa
1.	0-4	3.331
2.	5-9	1.013
3.	10-14	909
4.	15-19	1.041
5.	20-24	1.383
6.	25-29	1.366
7.	30-34	1.160

[1] Data Statistik Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Bulan Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	35-39	939
9.	40-44	833
10.	45-49	628
11.	50-54	420
12.	55-59	279
13.	60-64	165
14.	60 keatas	69
	Jumlah	**13.536**

Berdasarkan data statistik di atas jumlah penduduk usia produktif di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu 15-59 tahun adalah 8.049 jiwa. Artinya didominasi usia produktif tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat produktifitas penduduk Lamper Tengah sangat dominan apabila ditinjau berdasarkan usia/umurJumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 3.2.[2]

[2] Data Statistik Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan bulan Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	6.871
2.	Perempuan	6.665
	Jumlah	**13.536**

Tabel 3.2, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda tipis, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.871 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.665 jiwa.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan agama yakni mayoritas atau didominasi oleh penduduk yang beragama Islam.

Tabel 3.3
Jumlah penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	11.640
2.	Katolik	1.006
3.	Kristen	579

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Hindu	204
5.	Budha	107
	Jumlah	**13.536**

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dapat dilihat pada table 3.4.

Tabel 3.4
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Perguruan Tinggi	337
2.	Tamat SMA	441
3.	Tamat SMP	3.104
4.	Tamat SD	3.552
5.	Tidak Tamat	2.721
6.	Belum Tamat SD	818
7.	Tidak Tamat SD	1.143
8.	Tidak Sekolah	446
	Jumlah	**12.562**

Bagi kebanyakan penduduk di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pendidikan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hal yang penting terlihat dari mayoritas pendidikan penduduk yang hanya sampai sekolah menengah.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Kelurahan Lamper Tengah sangatlah didominasi pada mata pencaharian sebagai Buruh dan Jasa karena disini kebanyakan orang bekerja sebagai Buruh (Kuli), Tukang dan Wiraswasta.

Tabel 3.5
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Karyawan	499
2.	Wiraswasta	1.151
3.	Pertukangan	1.637
4.	Buruh	3.431
5.	Pensiun	395
6.	Jasa	2.359
	Jumlah	**9.472**

B. Jual Beli Lahan Pemakaman berstatus Tanah Wakaf

a. Lokasi Letak lahan pemakaman berstatus tanah wakaf yang diperjualbelikan itu terletak di Rt 05 Rw 06, Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semarang. Ukuran lahan pemakaman ini berada di tanah seluas 20x30 meter, jadi luasnya 600m2.

b. Pemilik

Alm. Mbah Rasipen merupakan pemilik lahan pemakaman berstatus tanah wakaf yang diwakafkan sebagai pemakaman.[3]

c. Penjual

Pak Ari sebagai nadzhir dan penjual merupakan keturunan dari mbah Rasipen pemilik tanah wakaf, yang merupakan cucu dari mbah Sumi putri dari Mbah Rasipen, pak Ari menjual lahan pemakaman berstatus wakaf tersebut tanpa sepengetahuan dari saudaranya, dikarenakan tempat tinggal yang jauh dari lahan pemakaman desa Lamper tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang.[4]

d. Status tanah ini merupakan tanah wakaf milik mbh Rasipen, tanah hasil kekayaan ini diwakafkan sebagai tanah pemakaman, yang dikelola sendiri oleh keturunan dari mbah Rasipen.

[3] Ari Nuryanto, *wawancara*, Semarang, 17 Juni 2016
[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pak widodo merupakan warga gayam sari yang ingin memakamkan kakak kandungnya dengan alasan karena banyak anggota keluarga yang tinggal di desa lamper tengah.[5]

1). Pak Cipto beliau ingin memakamkan istrinya di pemakaman tersebut karena posisi pemakaman yang dekat dengan rumah. pak Cipto adalah warga desa Lamper Tengah.[6]

f. Latar Belakang jual beli

Informasi yang didapatkan dari narasumber yaitu Bapak Ari Nuryanto di Kelurahan Lamper Tengah, bahwa sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah kekayaan dari mbah Rasipen yang memiliki lebar 20m dan panjang 30m. Juru kuncinya dan nadzirnya pada awalnya adalah mbah Sumi kemudian diteruskan pak Yuri (ayah dari bapak ari), kemudian dilanjutkan ibu Jami (ibu dari pak ari) karena sering sakit-sakitan dan sudah berumur tua 85 tahun, akhirnya pak Ari yang menggantikannya.[7]

Awalnya tanah dari mbah Rasipen tersebut diwakafkan untuk umum sebagai pemakaman, karena jumlah penduduk didesa lamper yang semakin banyak dan kurangnya tanah pemakaman didaerah tersebut, tentu ada

[5] Widodo, *wawancara*, Semarang, 29 Juni 2016
[6] Cipto, *wawancara*, Semarang, 20 Juni 2016
[7] Ari Nuryanto, *wawancara*, Semarang, 17 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang memakamkan anggota keluarga maupun saudaranya didesa tersebut, namun ada pula warga yang bukan merupakan warga desa lamper tengah dimakamkan didesa tersebut alasannya karena ingin dekat dengan anggota keluarga atau mayoritas saudara berada didesa tersebut. Pak Ari menjual lahan pemakaman berstatus wakaf tersebut untuk biaya tambahan hidup keluarganya, karena pak Ari hanya bekerja serabutan tiap harinya.

Tanah wakaf merupakan tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakan untuk selama-lamanya

g. Proses Pelaksanaan Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang.

Bapak Widodo, beliau merupakan warga desa gayam sari, yang ingin memakamkan kakak kandungnya di pemakaman Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang, beliau beralasan karena mayoritas keluarga tinggal didesa Lamper tengah. Agar setiap waktu bisa berkunjung ke tempat pemakaman tersebut, keluarga pak Widodo menemui juru kunci sekaligus sebagai *Nadzhir* makam tersebut yaitu pak Ari Nuryanto, Pak Ari Nuryanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan Keluarga Bapak Widodo memakamkan kakaknya dipemakaman Lamper tengah asalkan, harus ada ahli waris ataupun saudara yang sudah lama dimakamkan terlebih dahulu. Alasan pak Ari Nuryanto tersebut guna untuk menumpuk jenazah kakak kandung pak Widodo dengan ahli waris yang sudah meninggal itu, dikarenakan tempat yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah jenazah, selain itu keluarga pak widodo dikenai biaya untuk membeli lahan pemakaman dengan membayar uang sebesar 1.500.000, dikarenakan pak Widodo bukan merupakan warga desa Lamper Tengah, namun tidak menutup kemungkinan warga desa Lamper Tengah sendiri dikenai biaya untuk membeli lahan pemakaman. Seperti keluarga pak cipto beliau ingin memakamkan istrinya di pemakaman tersebut karena posisi pemakaman yang dekat dengan rumah. Pak cipto adalah warga desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan maka, pak Cipto hanya membayar uang sebesar 300.000, namun, tetap sama dalam hal penumpukan jenazah harus sudah ada ahli waris yang terlebih dahulu dimakamkan di pemakaman desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang. berbeda halnya apabila yang dimakamkan ditempat pemakaman desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan Kabupaten semarang merupakan anggota keluarga ataupun kerabat dari mbah Rasipen tidak diharuskan membayar sejumlah uang, seperti pak Sono Dikromo adik dari mbah Rasipen yang sudah lama ikut tinggal bersama mbah Sumi didesa Lamper tengah Kecamatan Semarang Selatan, karena tidak berkeluarga maka mbah Sono Dikromo menjadi warga desa Lamper Tengah. Jenazah mbah Sono Dikromo kemudian ditimpuk dengan jenazah mbah Rasipen, tidak ada perbedaan dalam hal penumpukan jenazah.[8] Dalam memperjual belikan lahan pemakaman tersebut tidak ada pihak yang mengetahuinya, kecuali pak Ari dan pembeli. Karena pihak yang tidak terlibat yakni Kepala Desa Lamper hanya mengetahui bahwa akad yang digunakan adalah sewa menyewa atau sebagai jasa untuk menguburkan jenazah. Karena dalam memperjual belikannya tidak ada bukti yang tertulis.[9]

C. Dampak yang dapat Ditimbulkan dalam Pelaksanaan Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang

Praktek jual beli tanah pemakaman (tanah wakaf) di desa Lamper Tengah ini merupakan suatu pelaksanaan jual beli tanah yang digunakan untuk pemakaman bagi warga yang meninggal

[8] Ari Nuryanto, *Wawancara*, Semarang 17 Juni 2016
[9] Kepala Desa Lamper Tengah, wawancara, Semarang 16 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya saja tanah yang akan diperjual belikan ini merupakan tanah wakaf dari orang lain (Mbah Rasipen) yang hingga kini tanah wakaf tersebut diwariskan pada salah satu angggota keluarganya (Pak Ari) untuk dikelola dengan baik.

Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut pak ari ternyata menyalahgunakan tanah wakaf tersebut dengan mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang sekiranya itu dapat menimbulkan beban atau merugikan bagi orang lain.

Praktek jual beli tanah wakaf untuk pemakaman tersebut nantinya akan menimbulkan suatu dampak, baik bagi pak ari secara pribadi ataupun bagi warga sekitar diantaranya:

1. Hasil jual beli tanah wakaf untuk pemakaman yang dilakaukan oleh pak ari tersebut dengan memasang tarif, dalam artian mengambil keuntungan, maka hal ini tidak diperbolehkan disisi lain ini juga merupakan tanggung jawab yang diserahkan kepada pak ari tetapi disalahgunakan maka akan berdampak juga pada pak ari yang nantinya juga akan menanggung kesalahan dalam tanggung jawab mengelola tanah wakaf tersebut.
2. Praktek jual beli tanah wakaf tersebut juga bisa membebani orang lain atau warga sekitar dalam hal keberatan membayar tarif untuk pemakaman. Bisa dikatakan juga tidak semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang mampu atau dengan mudah membayar tarif tersebut, sehingga hal ini justru malah membebani orang lain.

3. Praktek jual beli tanah wakaf untuk pemakaman tanah wakaf yang diperjual belikan kepada warga lain (luar desa) juga bisa merugikan orang lain, mereka berniat baik untuk memakamkan salah satu anggota warga mereka tetapi nantinya akan menjadi suatu permasalahan bagi warga desa Lamper Tengah, Karena diperbolehkannya memakamkan warga luar di desa Lamper Tengah, walaupum tarifnya berbeda tetapi ini nantinya bisa menimbulkan permasalahan sosial antar warga desa.
4. Dan kalau memang diniatkan untu tanah wakaf tanpa harus menghilangkan manfaat atau unsur dari tanah wakaf tersebut sebaiknya juga pak ari mempersilahkan warga desa atau warga desa untuk memakai tanah wakaf tersebut tanpa harus memasang tarif yang bisa membebani orang lain, asalkan ada suatu ketentuan yang sebelumnya harus ada makam anggota keluarga yang sebelumnya sudah ada yang meninggal sehingga adanya penumpukan makam bisa diperkenankan asal tidak ada tarif yang bisa membebani.
5. Praktek jual beli tanah wakaf yang tadinya dapat mengambil manfaat bagi kepentingan pribadi (pak ari) dan bisa menimbulkan permasalahan sosial antar warga bisa disinyalir atau waspada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begini nanti bisa memberikan manfaat serta keuntungan bagi sesama yang bersifat kebaikan dengan tidak merugikan atau membebani salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id